



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 5 / KPTS /408.21/2012

TENTANG

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PENGUJI/PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF
PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR
DESA DAN PASAR DESA MELALUI DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2012
PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dan Pembangunan Pasar Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji /Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dan Pembangunan Pasar Desa melalui Dana APBD Tahun Anggaran 2012 dalam Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMJC06/2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Pelaksanaan lainnya;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang sistem Akutansi dan Pelaporan Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Pejabat/Staf yang Nama dan NIPnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, ditunjuk sebagai Pengelola Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dan Pasar Desa melalui dana APBN Tahun Anggaran 2012 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan.

KEDUA : Pengelola Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dan Pasar Desa dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. Pejabat Penguji Tagihan
- d. Bendahara Pengeluaran
- e. Staf Pengelola

KETIGA : Pengelola Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas :
 1. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan;
 2. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran;
 3. Membuat Laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditandatangani kepada Pengguna Anggaran;
 4. Mengadakan ikatan/pejanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya;
 5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 6. Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan;
 7. Melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan atas pengelola Keuangan serta melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dan Pasar Desa dan melaporkan kegiatan kepada Bupati.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas :

Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggungjawab kegiatan.

c. Pejabat Penguji mempunyai tugas :

1. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan bertanggungjawab atas kelancaran penyaluran dan pencairan Dana APBN Program Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dan Pasar Desa;
2. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/penerbit Surat Permintaan Membayar (SPM) dan bertanggungjawab atas kelancaran penyaluran dan pencairan Dana APBN Program Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dan Pasar Desa.

d. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :

Mengelola administrasi keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dan Pasar Desa.

e. Staf Pengelola mempunyai tugas :

Membantu Kelancaran Administrasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dan Pasar Desa.

KEBMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Program Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 2 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr.Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sdr.Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr.BAPPEDA Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.4/ 5 /KPTS/408.21/2012

TANGGAL : 2 - 1 - 2012

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PENGUJI/PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF
PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR
DESA DAN PASAR DESA MELALUI DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2012
PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN PACITAN**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1.	Drs. SUPOMO, MM NIP. 19630306 198211 1 001	Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Ir. SIGID AJI MARDANI, MP NIP. 19671109 199202 1 001	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	SUGIANTO, S.Sos NIP. 19570319 198203 1 007	Sekretaris Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan	Pejabat Penguji
4.	RAHMAN HARSANTO, S.Sos NIP. 19670816 198703 1 003	Kepala Sub Bidang Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	Bendahara Pengeluaran
5.	ENIYUDI ASTUTI NIP. 19781117 200901 2 001	Staf Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdesaan	Staf Pengelola

BUPATI PACITAN / 2



INDARTATO

11